



## Siaran Pers

Untuk disiarkan segera

### **PP No.28/2024 Bagian Pengamanan Zat Adiktif Bikin Negara Boncos atau Cuan?**

**Jakarta, 21 Oktober 2024** – Hari ini, Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menyelenggarakan diskusi publik untuk mengurai permasalahan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan bagian pengamanan zat adiktif dari perspektif ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Seperti namanya, PP Kesehatan hendak mengatur perlindungan kesehatan publik. Sebanyak 34 pasal mengatur produk tembakau dari peredaran, pemasaran, distribusi, hingga konsumsinya. Soal pengamanan zat adiktif agaknya menjadi salah satu keributan yang paling kontroversial karena menyangkut industri dan perlindungan kesehatan, sehingga terutama selalu dibenturkan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan.

Tarik-menarik kepentingan antara industri rokok dan pengendalian tembakau membuat pembahasan PP Kesehatan ini alot, sehingga memerlukan waktu hampir 12 bulan. Peraturan tersebut dirancang menjadi lebih kuat dalam mengatur produk tembakau, serta mengatur rokok elektronik seperti rokok konvensional. Ukuran peringatan kesehatan bergambar juga naik dari 40 persen menjadi 50 persen. Lalu larangan menjual rokok kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun, yang sebelumnya 18 tahun.

Pengaturan terhadap rokok yang makin kuat dan komprehensif ini patut diapresiasi, mengingat prevalensi perokok di Indonesia masih yang tertinggi di dunia. Menurut Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2021, sebanyak 35,5 persen penduduk Indonesia adalah perokok. Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia 2023 oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah perokok aktif mencapai 70 juta orang, dengan 7,4 persen di antaranya adalah pelajar 10-18 tahun.

Fakta yang lebih mencemaskan, belanja rokok masyarakat memperburuk taraf sosial-ekonomi keluarga Indonesia, khususnya keluarga miskin. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, belanja rokok masih menjadi pengeluaran tertinggi rumah tangga miskin di perkotaan dan pedesaan setelah konsumsi beras. Dilihat dari total

pengeluaran, konsumsi rokok mencapai 11,9% di perkotaan dan 11,24% di pedesaan. Angka tersebut hanya lebih rendah dari konsumsi beras dan lebih tinggi dari pengeluaran untuk protein seperti daging, telur, tempe, serta ikan. Hal ini pun dipertegas dengan hasil studi Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia yang membuktikan 1% peningkatan belanja rokok meningkatkan potensi kemiskinan rumah tangga sebesar 6%.

“Manusia yang sehat, produktif, apalagi cerdas itu adalah *durable capital*. Kalau sampai dirusak oleh rokok, itu berbahaya. Hasil riset yang menunjukkan bahwa pengendalian rokok berdampak pada kerugian ekonomi negara itu keliru. Konsumsi rokok justru sebagai jebakan kemiskinan”, ungkap Hasbullah Thabrany, Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau.

Dalam kesempatan yang sama, Nancy Dian Anggraeni, Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kemenko PMK menegaskan latar belakang pengendalian konsumsi tembakau dan rokok elektronik adalah karena adanya peningkatan konsumsi rokok dan rokok elektronik yang berdampak pada Penyakit Tidak Menular (PTM), kematian, kerugian ekonomi makro, dan stunting. “Pemerintah sudah mengatur regulasi tentang pengamanan zat adiktif ini, dulunya ada dalam PP No. 109 Tahun 2012 kemudian direvisi dan dikuatkan masuk dalam PP No. 28 Tahun 2024. Di dalamnya sangat jelas tujuan pengamanan zat adiktif, yaitu tidak hanya menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula tetapi juga menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat merokok. PP ini menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga untuk diimplementasikan.”

Teguh Dartanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyatakan, “Dari sisi ekonomi, biaya yang timbul akibat konsumsi rokok meliputi beban biaya kesehatan. Biaya yang ditimbulkan akibat dari merokok itu sangat besar bisa sampai 410 T. Biaya ini jauh lebih besar dibandingkan pendapatan cukai rokok. Studi tentang regulasi kemasan polos, larangan jualan, iklan rokok akan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara, patut diperdebatkan. Kemungkinan besar ini hanya dari satu sisi, sehingga hasilnya tampak luar biasa. Padahal orang yang tidak beli rokok bisa dialihkan konsumsinya ke yang lain.”

Menurut kajian Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) di tahun 2019, **biaya kesehatan akibat merokok** tercatat sebesar **Rp17,9-27,7 triliun** setahun. Dari total biaya ini, Rp10,5 – 15,6 triliun merupakan biaya perawatan yang dikeluarkan badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Biaya tersebut setara **20%-30%** dari besaran subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun sebesar Rp48,8 triliun yang dikeluarkan oleh APBN.


Yurdhina Meilissa, Chief Strategist Center for Indonesia’s Strategic Development Indonesia (CISDI), menambahkan bahwa, “Pro-kontra soal rokok ini panjang sekali. Pro-kontra dalam setiap kebijakan pasti ada dan yang harus disepakati adalah kita sebenarnya mau cari apa.

CISDI melakukan studi yang kurang lebih sama dengan yang dilakukan INDEF, orang nggak beli rokok jelas industri rokok turun, tetapi seperti yang disampaikan sebelumnya benar bahwa pengalihan konsumsi dari rokok ke produk lain, misal beli baju, beli produk yang lain itu masih *nett positive*. Kita punya beberapa pemodelan bahkan sampai 45% kenaikan cukai, itu masih *nett positive*.”

Dengan demikian, dari diskusi publik ini para narasumber sepakat bahwa argumentasi-argumentasi yang menyatakan pengendalian tembakau akan membuat “boncos” negara adalah sebuah kekeliruan dan kesalahpahaman. Sebaliknya, berbagai negara yang telah memberlakukan pengendalian konsumsi produk zat adiktif ini secara komprehensif justru bisa mendapat “cuan” dengan perbaikan produktivitas penduduknya.

**Tentang Komnas Pengendalian Tembakau:**

Merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah konsumsi produk tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 23 organisasi yang terdiri dari organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, dan kelompok yang peduli akan dampak buruk dan bahaya produk tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda dan keluarga miskin. Info: [www.komnaspt.or.id](http://www.komnaspt.or.id)



### Diskusi Publik Implementasi PP No.28/2024



Komnas Pengendalian Temb...  
445 subscribers

